



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memajukan kebudayaan bangsa melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa perkembangan pembangunan di Daerah, saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya yang memiliki peran penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - c. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya di Daerah, perlu mengatur upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya secara dinamis dan terpadu dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

17. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
18. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
21. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
22. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
23. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya,
37. Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
38. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## **Pasal 2**

Pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan pada asas:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

## **Pasal 3**

Pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan akibat tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan benda, bangunan, struktur, dan situs dan/atau lingkungan Cagar Budaya untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan kebudayaan daerah;
- d. meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya; dan
- e. melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat kepribadian bangsa dan mempromosikan warisan budaya bangsa.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan pemanfaatannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya dan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - b. menerima dan mendaftarkan Cagar Budaya, lokasi Cagar Budaya yang berada di darat dan di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya;
  - c. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;

- d. menghimpun data Cagar Budaya;
- e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan penemuan dan/atau melestarikan Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- o. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruhnya maupun sebagian.

### **BAB III**

#### **KRITERIA CAGAR BUDAYA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Benda, Bangunan, dan Struktur**

##### **Pasal 5**

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

##### **Pasal 6**

Benda Cagar Budaya dapat berupa:

- a. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

##### **Pasal 7**

Bangunan Struktur Cagar Budaya:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

##### **Pasal 8**

Struktur Cagar Budaya:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

##### **Bagian Kedua**

##### **Situs dan Kawasan**

##### **Pasal 9**

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur

Cagar Budaya; dan

- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### **Pasal 10**

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### **Pasal 11**

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis di Daerah yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepemilikan Dan Penguasaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemilikinya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

#### **Pasal 14**

- (1) Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.
- (2) Pemerintah Daerah melaporkan Cagar Budaya yang tidak diketahui pemilikinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

### **Pasal 15**

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

### **Pasal 16**

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyimpanan penyerahan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya kepada museum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas dan Kepolisian.
- (2) Dinas dalam waktu 30 (tiga) jam wajib melaporkan kepada Kepolisian Resor Daerah.
- (3) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas dan kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahui Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Cagar Budaya**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Penetapan Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. pendaftaran;
  - b. pengkajian;
  - c. penetapan;
  - d. pencatatan;
  - e. pemeringkatan; dan
  - f. penghapusan.

**Paragraf 2**  
**Pendaftaran**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Hasil pendaftaran terhadap objek dan atau objek yang diduga cagar budaya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai cagar budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran cagar budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 3**  
**Pengkajian**

**Pasal 21**

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian kelayakan yang dilakukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan dengan cara:
  - a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat dan Daerah serta merupakan karya kreatif yang khas di Daerah;
  - b. pengumpulan data objek atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya meliputi nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/yang menguasai, Pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi;
  - c. pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
    1. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak;
    2. bukti evolusi peradaban bangsa dalam wilayah Daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat dan/atau asosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung;
    3. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan
    4. kebutuhan ruang bagi Pelestarian.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.
- (4) Pengkajian yang dilakukan oleh Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk menghasilkan rekomendasi tentang status dan peringkat Cagar Budaya.
- (5) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kesimpulan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status kepada Wali Kota.
- (6) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan bukan sebagai Cagar Budaya, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklayakan kepada Pendaftar dan/atau Pemilik melalui Petugas Pendaftar.

#### **Paragraf 4**

#### **Penetapan**

#### **Pasal 22**

- (1) Wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan buktiyang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yangtelah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya,Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

#### **Paragraf 5**

#### **Pencatatan**

#### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang cagar budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 6**

#### **Pemeringkatan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeringkatan Cagar Budaya menjadi peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **Paragraf 7**

#### **Tim Ahli Cagar Budaya**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka melakukan kajian, pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya Wali Kota membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) orang ahli pelestarian cagar budaya yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (3) Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya belum terbentuk, pemberian rekomendasi, pemeringkatan dan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi atau Kabupaten/Kota lainnya.

### **BAB V**

### **PELESTARIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 26**

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh

- Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
  - (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

#### **Pasal 27**

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

### **Bagian Kedua**

#### **Perlindungan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan Cara:
  - a. penyelamatan;
  - b. pengamanan;
  - c. penetapan Zonasi;
  - d. pemeliharaan; dan
  - e. pemugaran.

##### **Paragraf 2**

#### **Penyelamatan**

#### **Pasal 29**

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Setiap orang yang memiliki atau menguasai cagar budaya yang berada dalam keadaan darurat atau memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

#### **Pasal 30**

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya dengan pemindahan harus mendapat izin Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

##### **Paragraf 3**

#### **Pengamanan**

#### **Pasal 31**

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjangakan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

#### **Pasal 32**

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.

- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
  - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
  - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
  - d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 33**

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

### **Pasal 34**

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

### **Pasal 35**

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

### **Pasal 36**

- (1) Cagar budaya dapat dipindahkan atau dipisahkan baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (3) Cagar Budaya yang dipindahkan, dipisahkan atau dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat izin dari Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **Paragraf 4**

#### **Penetapan Zonasi**

### **Pasal 37**

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan Pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil.
- (2) Sistem Zonasi ditetapkan oleh Wali Kota, sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### **Paragraf 5**

#### **Pemeliharaan**

### **Pasal 38**

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk

mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 6**  
**Pemugaran**  
**Pasal 39**

- (1) Pemugaran dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dengan mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran, Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 40**

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

## **Paragraf 2**

### **Penelitian**

#### **Pasal 41**

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya di Daerah untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan, hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Penyelenggara penelitian melalui Pemerintah Daerah menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

## **Paragraf 3**

### **Revitalisasi**

#### **Pasal 42**

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal

#### **Pasal 43**

- (1) Perubahan fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya harus mendapat izin Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 4**

### **Adaptasi**

#### **Pasal 44**

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **Bagian Keempat**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Pemanfaatan cagar budaya :
  - a. pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula;
  - b. pada lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya;
  - c. dengan cara perbanyak benda cagar budaya yang tercatat sebagai peringkat daerah;
  - d. pendokumentasian cagar budaya baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersialwajib mendapat izin dari Wali Kota atau pemilik cagar budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## **BAB VI**

### **PENEMUAN DAN PENCARIAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penemuan**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas dan Kepolisian dan/atau instansi yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pencarian**

#### **Pasal 47**

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (3) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN DAN KOMPENSASI**

**Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan kompensasi kepada :
  - a. pemilik dan/atau pengelola Cagar Budaya yang telah melakukan perlindungan Cagar Budaya;
  - b. setiap orang yang benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat diangkat/dinyatakan sebagai warga Daerah teladan dalam hal pelestarian cagar budaya.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Insentif .
- (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB VIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 49**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. menerima dan memberikan informasi tentang Cagar Budaya dan upaya pelestariannya;
  - b. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi Cagar Budaya;
  - c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan Cagar Budaya; dan
  - d. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**

**Pasal 50**

- (1) Pendanaan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - c. sumber lain Yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.


**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**AMASRUL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 11**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA**  
**(11/157/2019).**

**BARAT :**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 11TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA**

**I. UMUM**

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Berdasarkan amanat tersebut pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia berwujud Cagar Budaya yang ada di daerah, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai manifestasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar yuridis yang masih bersifat umum dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya secara nasional di seluruh Indonesia dan belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Problematika yang terjadi Kota Padang terkait dengan kondisi Cagar Budaya yang kurang terpelihara, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Cagar Budaya, dan belum optimalnya upaya pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, membutuhkan penyelesaian segera melalui pengaturan yang sesuai dengan konteks lokal.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini dimaksudkan untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya, memanfaatkan Cagar Budaya untuk kemajuan daerah, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam melindungi Cagar Budaya, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, dan mempromosikan warisan budaya bangsa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya

Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 114**